



**STANDAR
SARANA DAN PRASARAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

- Ketiga : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh
Kedelapan : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tegal
Pada tanggal : 9 Maret 2020

Rektor



Prof. Dr. FaKhruddin, M.Pd. 
NIDN. 0023045610

Tembusan YB:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip



UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122
Sekretariat : Telp./Fax. (0283) /
Rektor : telp./Fax. 90283) 351267
e-mail : upstegal@gmail.com
website : www.upstegal.ac.id

KODE : 002/006/003/20



TANGGAL : 18/09/2020

REVISI : Ke - 1

HAL : 11 Halaman

BUKU STANDAR SPMI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : ” **Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028**”

MISI

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalannya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

- (1) Standar **sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- (2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan **fasilitas perguruan tinggi** yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan penelitian
- (3) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu **keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan**



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik; memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.

Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: ruang kelembagaan pengabdian kepada masyarakat; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Dan agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi maka diperlukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan sarana dan prasarana ruang kantor LPPM yang layak dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang
- (2) Rektor menetapkan sarana untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- (3) Rektor menetapkan prasarana untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- (4) Rektor menetapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar keselamatan kerja
- (5) Rektor menetapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan
- (6) Rektor menetapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar kenyamanan
- (7) Rektor menetapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar keamanan



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) LPPM memiliki Ruang Pimpinan, Ruang Administrasi, Ruang Penyimpanan Arsip, Ruang Pertemuan, dan Ruang Seminar
- (2) LPPM memiliki Pusat Studi/Kajian, Laboratorium/Studio, Sentra HKI, Inkubator Hasil Riset, dan Lahan/Kebun Percobaan
- (3) Tersedianya sarana pendukung pengabdian kepada masyarakat berupa: buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, aplikasi perangkat lunak pengolah data, instrumentasi eksperimen, perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi dan komunikasi (termasuk koneksi internet).
- (4) Tersedianya prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat berupa: perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktek, ruang diskusi dan diseminasi.
- (5) Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi memenuhi standar keselamatan kerja, yaitu adanya sarana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, seperti pendeteksi asap, sistem alarm, alat kebakaran dan jalur evakuasi.
- (6) Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi memenuhi standar kesehatan yaitu terawat dengan baik
- (7) Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi memenuhi standar kenyamanan meliputi pengaturan suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan dan kebersihan.
- (8) Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi memenuhi standar keamanan meliputi ketersediaan petugas keamanan, kamera pengawas (CCTV) dan ketersediaan fasilitas tenaga listrik cadangan.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Pimpinan UPS Tegal, Direktur LPPM, Dekan, dan Ketua Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- (2) Pimpinan UPS Tegal dan Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- (3) Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dan yang ada saat ini untuk dibuat rencana pengembangannya
- (4) Menyusun Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana penelitian dan Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana.
- (5) Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

(1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

(2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi

(3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

(4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:

1. KPM

(5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- (3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- (4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- (5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal

